



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadhanah/pemeliharaan anak dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Kendari, 16 Januari 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**,
2. TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Lawa, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten -----, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**,

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sepenuhnya Hak asuh dan biaya anak yang bernama ANAK lahir di Kendari pada tanggal 28 Oktober 2006 ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan anak kedua dan anak ketiga yakni Laode Muh. Gibran lahir di Kendari pada tanggal 31 Januari 2011 dan Wa Ode Amora Silowaty lahir di Kendari pada tanggal 16 Desember 2012 diasuh oleh **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** akan memberi biaya dan kebutuhan anak yang bernama ANAK lahir di Kendari pada tanggal 28 Oktober 2006 sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA** dan kebutuhan anak tersebut;
3. **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANAK lahir di Kendari pada tanggal

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 677/Pdt./2023/PA.Kdi



28 Oktober 2006 hingga dewasa/menikah dan uang tersebut akan diberi langsung baik cash ataupun transfer ke rekening ANAK, lahir di Kendari pada tanggal 28 Oktober 2006.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 677/Pdt.G/2023/PA. Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 H., oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH. dan Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 677/Pdt./2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nanik Sri Rahayu, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Sawalang, MH.

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Biaya Proses	: Rp 75.000,00

2. Panggilan : Rp 24.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 677/Pdt./2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)